

PDPB – TRIWULAN IV

2025

Kpt 76 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
TANA TORAJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara berkala melalui Rapat Pleno Terbuka. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 8 Desember 2025, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
 - Lamp. 1 hlm.